

# **PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DIBIDANG YUDISIAL SETELAH AMANDEMEN UUD 1945**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**CITRA DELA  
NPM. 1806200251**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di lingkungan kampus ini juga dilaksanakan  
mahasiswa yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/16/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CITRA DELA  
**NPM** : 1806200251  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG YUDISIAL SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 018047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H.,M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H.,M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PEMBIBIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FAKULTAS HUKUM MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CITRA DELA  
NPM : 1806200251  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG YUDISIAL  
SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 12 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. EKA NAM SIHOMBING., S.H., M.H  
NIP/NIDN/NIDK: 1979112000031001

UMSU

Majelis Pembikhan Tinggi Penelitian & Pengembangan



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bid. dan Lembaga Pendidikan dan Pengajaran  
Kampus dan Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [yt](#)umsumedan

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**Nama** : Citra Dela  
**Npm** : 1806200251  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Pergeseran Kekuasaan Presiden di Bidang Yudisial Setelah Amandemen UUD 1945

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 September 2022

Saya yang menyatakan,

  
**Citra Dela**

NPM. 1806200251

**ABSTRAK**  
**PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DIBIDANG YUDISIAL  
SETELAH AMANDEMEN UUD 1945**

**CITRA DELA**  
**NPM. 1806200251**


UUD RI Tahun 1945 telah memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga membentuk peraturan perundang-undangan dan kekuasaan yang berkaitan dengan penegakkan hukum. Setelah UUD RI Tahun 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, kekuasaan Presiden mengalami pengurangan signifikan. Banyak kalangan yang menilai telah terjadi pergeseran kekuasaan kearah penguatan lembaga parlemen (*legislatif heavy*). Sebagaimana setelah empat kali perubahan UUD, maka setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden di bidang yudisial ialah memberikan grasi dan amnesti yang memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Termuat dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) UUD RI Tahun 1945. Adapun penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kekuasaan Presiden dibidang yudisial sebelum amandemen UUD 1945, implikasi hukum Presiden memberikan kewenangan yudisial, serta kekuasaan Presiden dibidang yudisial sesudah amandemen UUD 1945.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif , sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan kekuasaan Presiden dibidang yudisial sebelum amandemen UUD 1945 yang berdasarkan Pasal 14 UUD Tahun 1945 yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Implikasi hukum Presiden memberikan kewenangan yudisial alasannya karena dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah proses yudisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses hukum dan lebih bersifat perorangan. Sementara itu kenapa Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pertimbangan politis. Kekuasaan Presiden dibidang yudisial sesudah amandemen UUD 1945 setelah mengalami amandemen Pasal 14 UUD 1945 berubah menjadi dua ayat, yaitu (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Kata Kunci:** Pergeseran Kekuasaan, Presiden, Dibidang Yudisial.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DIBIDANG YUDISIAL SETELAH AMANDEMEN UUD 1945”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Deny Candra S.H dan Ibunda Yunilawaty.,S.Pd, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta adik saya yang telah banyak membantu saya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada pacar penulis Muhammad Risyad dan sekaligus teman dekat penulis Bunga ,Rebi, Putri serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,      September 2022  
Penulis,

**CITRA DELA**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv

## BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11

5. Analisis Data .....	
------------------------	--

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Konsep “ <i>Trias Politica</i> ” Kekuasaan Negara .....	12
B. Tinjauan Umum Lembaga Negara .....	16
C. Tinjauan Umum Kekuasaan Presiden .....	21

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Kekuasaan Presiden Dibidang Yudisial Sebelum Amandemen UUD 1945.....	38
B. Implikasi Hukum Presiden Memberikan Kewenangan Yudisial .....	45
C. Kekuasaan Presiden Dibidang Yudisial Sesudah Amandemen UUD 1945 .....	53

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gerakan Reformasi tahun 1998 telah memberi harapan besar untuk menghantarkan bangsa Indonesia melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan negara, sebagai suatu negara yang demokratis, berdasarkan hukum dan konstitusional. Salah satu tuntutan yang mengedepan dari gerakan Reformasi tersebut adalah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan terhadap pelaksanaan perubahan UUD 1945 merupakan tuntutan yang memiliki dasar pemikiran teoritis konseptual dan berdasarkan pertimbangan empirik, yaitu praktik pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia selama hampir setengah abad (1945-1949; 1959-2002). Dalam kurun waktu tersebut, kelemahan-kelemahan UUD 1945 secara konseptual telah memberi peluang bagi lahirnya pemerintahan yang otoritarian, dimana penyelenggaraan negara berlawanan arah dari asas kedaulatan rakyat, asas negara berdasar atas hukum serta dinamika sosial, politik dan ekonomi yang berkembang ke arah yang berlawanan dari konsep dasar yang ditetapkan dalam UUD.<sup>1</sup>

UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan UUD 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *MMH*, Jilid 43, No. 2, April 2014, halaman 279.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie (1). 2015 *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

yaitu: Para pendiri negara sebenarnya secara eksplisit sudah menyatakan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat sementara. Bahkan, Soekarno menyebutnya sebagai UUD atau *revolutie grond wet*. Karena keterlambatan itu, maka selama hampir setengah abad (1945-1949 dan 1959-2002), perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia terperangkap dalam sifat kesementaraan UUD 1945. Salah satu sebab dipertahankan UUD 1945 dikarenakan substansinya banyak yang menguntungkan penguasa. Substansi yang menguntungkan penguasa itu, terlihat dari banyaknya aturan dalam UUD 1945 yang bersifat multi tafsir. Akan tetapi, tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dikeluarkan Presiden, sebagai konsekuensi dari kuatnya Presiden sebagai sentral 2 kekuasaan (*executive heavy*).<sup>3</sup>

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden.<sup>4</sup> Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, terdapat beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial yang bersifat universal

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan.

---

<sup>3</sup> Sri Nur Hari Susanto, *Op. Cit.*, halaman 280.

<sup>4</sup> Johansyah, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945", *Jurnal Solusi*, Vol. Volume

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada Konstitusi
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.<sup>5</sup>

Kesembilan prinsip sistem presidensial yang diuraikan tersebut berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sistem yang diterapkan Indonesia sebelum perubahan UUD Tahun 1945 ialah sistem presidensial, tetapi Presiden sebagai kepala pemerintahan ditentukan tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Sistem ini lebih tepatnya disebut sebagai sistem pemerintahan *quasi presidensial* daripada sistem presidensial yang bersifat murni. Kekuasaan seorang Presiden dalam suatu negara modern selalu didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut.<sup>6</sup> Dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan di bidang yudisial.<sup>7</sup>

Kekuasaan Presiden sebelum amandemen UUD Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden pada posisi teramat penting dalam struktur ketatanegaraan

---

<sup>5</sup> Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, (2015), halaman 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>7</sup> Marthalia, "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi”, melalui [https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show\\_detail\\_plu&id=101526](https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101526), diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.

Indonesia. Terlihat Presiden mempunyai dua fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden menembus pada area kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Perihal kekuasaan Presiden di bidang yudisial merupakan hal yang menarik untuk diteliti, sebagaimana sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan presiden di bidang yudisial diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) UUD 1945, sebagaimana kekuasaan presiden yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Berbeda dengan UUD Tahun 1945, dalam UUD RIS Tahun 1945 kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara. Sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh perdana menteri. Khusus pada kekuasaan di bidang yudisial yaitu Presiden mempunyai hak memberi ampun dan keringanan hukuman atas hukuman yang dijatuhkan vonis pengadilan. Jika vonis pengadilan berupa hukuman mati, maka keputusan Presiden harus menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang Federal. Tetapi amnesti hanya dapat diberikan dengan perintah Undang-Undang Federal oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Sedangkan ketentuan abolisi diatur secara khusus dalam lampiran konstitusi RIS 1949.<sup>8</sup>

UUD Sementara 1950 menyatakan secara tegas dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu Presiden ialah kepala negara. Karena kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban roda pemerintahan. Pada UUD Sementara 1950, kekuasaan Presiden di bidang yudisial yaitu memberi grasi bagi seseorang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Mohammad Zamroni, *Op. Cit.*, halaman. 4-6

kekuasaan yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi tidak diberikan oleh UUD melainkan UU setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan berlakunya kembali UUD Tahun 1945, maka kedudukan dan kekuasaan Presiden kembali seperti sebelum berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950.<sup>9</sup>

Reformasi konstitusi telah dilakukan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia setiap saat berkembang seiring perubahan zaman.<sup>10</sup> Seiring dengan dinamika politik dan hukum ketatanegaraan yang berkembang sekarang. Khususnya saat digulirkannya proses amandemen konstitusi oleh MPR hasil pemilu 1999-sekarang. Telah berhasil melakukan perubahan terhadap UUD Tahun 1945 sebanyak empat kali. Kelemahan UUD Tahun 1945 memberikan dasar pola relasi antara negara dan masyarakat yang tidak seimbang, yaitu terlalu memberikan posisi yang kuat kepada Presiden. Dalam perkembangan ketatanegaraan membuktikan penerapan UUD RI Tahun 1945 terhadap kehidupan politik telah melahirkan sistem politik otoritarian dan setralistik. Semua ini memungkinkan penguasa mencari kesempatan untuk memanipulasi kekuasaan sesuai dengan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak dari sistem kekuasaan yang otoritarian dan sentralistik.<sup>11</sup>

UUD RI Tahun 1945 telah memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga membentuk peraturan perundang-undangan dan kekuasaan yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 6-7.

<sup>10</sup> Jakob Tobing, "Civic Education Langkah Berikut Setelah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945", melalui [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=715:civic-education-langkah-berikut-setelah-perubahan-uud-negara-republik-indonesia-1945&catid=100&Itemid=180](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=715:civic-education-langkah-berikut-setelah-perubahan-uud-negara-republik-indonesia-1945&catid=100&Itemid=180), diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib.

<sup>11</sup> Mohammad Zamroni, *Op. Cit.*, halaman 8

penegakkan hukum. Setelah UUD RI Tahun 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, kekuasaan Presiden mengalami pengurangan signifikan. Banyak kalangan yang menilai telah terjadi pergeseran kekuasaan kearah penguatan lembaga parlemen (*legislatif heavy*). Sebagaimana setelah empat kali perubahan UUD, maka setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden di bidang yudisial ialah memberikan grasi dan amnesti yang memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Termuat dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) UUD RI Tahun 1945.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DIBIDANG YUDISIAL SETELAH AMANDEMEN UUD 1945”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan kekuasaan Presiden dibidang yudisial sebelum amandemen UUD 1945?
- b. Bagaimana implikasi hukum Presiden memberikan kewenangan yudisial?
- c. Bagaimana kekuasaan Presiden dibidang yudisial sesudah amandemen UUD 1945?

### **2. Faedah Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai pergeseran kekuasaan Presiden dibidang yudisial

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 10.

setelah amandemen UUD 1945, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai pergeseran kekuasaan Presiden dibidang yudisial setelah amandemen UUD 1945.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan kekuasaan Presiden dibidang yudisial sebelum amandemen UUD 1945.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum Presiden memberikan kewenangan yudisial.
3. Untuk mengetahui kekuasaan Presiden dibidang yudisial sesudah amandemen UUD 1945.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pergeseran adalah perpindahan atau peralihan.
2. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi individu lain ataupun kelompok lain.
3. Presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam suatu negara.
4. Bidang Yudisial adalah berhubungan dengan lembaga hukum atau lembaga yudikatif.
5. UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari UUD 1945.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mugeni, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Tahun 2015, dengan judul: “Pergeseran Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945”. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang apakah dengan adanya pergeseran kekuasaan pasca perubahan UUD 1945 telah menciptakan keseimbangan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan lembaga negara yang lain? Serta apakah pergeseran kekuasaan Presiden pasca perubahan UUD 1945 telah menyebabkan terjadinya penguatan kekuasaan DPR dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putera Medea, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2013, dengan judul Penelitian: “Kekuasaan Presiden RI Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945”. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana kekuasaan Presiden RI dalam bidang legislatif setelah amandemen UUD 1945? Serta bagaimana hubungan Presiden dengan DPR dalam kekuasaan membentuk undang-undang setelah amandemen UUD 1945?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai pergeseran kekuasaan Presiden dibidang yudisial setelah

amandemen UUD 1945.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah. Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.<sup>13</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

---

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 43

diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>14</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Konsep “*Trias Politica*” Kekuasaan Negara**

Konsep “*Trias Politica*” kekuasaan negara dipisah-pisahkan dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu kekuasaan yang melaksanakan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan perundang-undangan (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). *Trias Politica* menganggap bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Teori ini memiliki sinkronisasi dengan pembahasan penelitian ini mengingat bahwa dalam kekuasaan perundang-undangan itu merupakan kewenangan kekuasaan legislatif sehingga dalam pelaksanaan tidak adanya pemusatan kekuasaan yang terjadi dan juga mencegah adanya dominasi satu

kekuasaan terhadap kekuasaan lain, seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Apa sebenarnya hakikat pandangan Montesquieu itu sendiri tentang *trias politica*? Montesquieu sendiri memang dikenal luas dengan pandangannya tentang konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Misalnya, oleh Lee Cameron McDonald dikatakan, “*In dozens of books and thousands of lectures of examination papers the name of Montesquieu means one thing separation of powers*”. Bahkan di seluruh dunia, sampai sekarang, Montesquieu itu tidak saja disebut dalam ratusan atau ribuan, melainkan juga sudah jutaan buku dan makalah di seluruh dunia. Menurut Montesquieu, di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan

pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.<sup>16</sup>

Baron de Montesquieu memberikan pendapat bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.<sup>17</sup>

Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesque ialah "*Trias Politikal*" dimana suatu kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yang pertama ialah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian,

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie (2). 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 34.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 35

tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*).<sup>18</sup>

Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenagannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.<sup>19</sup>

Pengertian pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pemisahan kekuasaan yang murni tidak dapat dilaksanakan seperti tidak dapat diuraikan, karena pembagian kekuasaan yang berarti kekuasaan itu bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak

---

<sup>18</sup> Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press, halaman 46.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 47.

dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.<sup>20</sup>

Ide maupun gagasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan antara lain, untuk mencegah penumpukan kekuasaan (*absolutisme*) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta melindungi rakyat dari keserakahan penguasa. Konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.<sup>21</sup>

Ajaran pemisahan kekuasaan atau *trias politica* bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau pejabat penyelenggara negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang, serta tujuan akan pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Dalam praktik ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Selain tidak praktis, pemisahan secara absolut antara cabang-cabang kekuasaan yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie (3). 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 285.

Meskipun prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ negara yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya prinsip *checks and balance* ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Lembaga Negara**

Konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga.<sup>23</sup> Secara sederhana lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Ornop atau organisasi non pemerintah. Oleh karena itu apa saja lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”.<sup>24</sup>

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan*

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda (1). 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 107.

<sup>23</sup> Komisi Informasi Pusat RI. 2015. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, halaman 11.

<sup>24</sup> Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Unud, halaman 2.

dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris.<sup>25</sup> Lembaga Negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kedudukan, fungsi dan kewenangannya pun diatur secara tegas, sekalipun dalam praktiknya keberadaan lembaga Negara itu juga mengalami perkembangan dan perdeseran, seiring dengan dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.<sup>26</sup>

Dipandang dari tujuan pembentukannya, lembaga negara merupakan perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>27</sup> Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah.

Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945, dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang

---

<sup>25</sup> Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, halaman 1.

<sup>26</sup> Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers, halaman 51.

<sup>27</sup> I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 91.

melaksanakan tiap kekuasaan tersebut. Jika penataan lembaga negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan, setiap lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang harmonis demi pencapaian tujuan nasional dengan tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan konsentrasi kekuasaan.<sup>28</sup>

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah tiga kali hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikategorikan pada empat masa dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), Terpimpin (1959-1966) (Orde lama), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) (Orde Baru) dan Demokrasi berdasarkan UUD (Orde Reformasi). Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra, halaman 16.

<sup>29</sup> Sihyanto, "Sistem Kelembagaan Negara", melalui <https://dr-sihyanto.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 10.20 Wib.

Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD. Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga- lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.

Menelaah hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR mulai tahun 1999-2002, terdapat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Negara adalah MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi karena prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam kelembagaan MPR tapi oleh UUD, salah satunya mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip checks and balances system. Adanya perubahan kedudukan MPR, berimplikasi pada berubahnya struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Saat ini lembaga negara yang memegang fungsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) adalah Presiden, yang memegang kekuasaan membentuk Undang- Undang adalah DPR, dan yang memegang Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan terhadap fungsi dan kedudukan lembaga membawa implikasi pada hubungan tata kerja antar lembaga negara karena pada prinsipnya UUD 1945 mengatur lembaga negara sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas.<sup>31</sup>

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang di maksud dengan “lembaga negara” mana yang bisa diklasifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga negara. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD”. Sehingga memunculkan beberapa penafsiran, yaitu:

1. Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945,
2. Penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi,
3. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 88-89

### **C. Tinjauan Umum Kekuasaan Presiden**

Presiden sendiri adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu *prae*-sebelum dan *sedere*-menduduki. Pengertian Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, Presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara. Berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu Kepala Negara Simbolis dan Kepala Negara Populis. Sedangkan sebagai kepala Pemerintahan, pengertian Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sehari-hari. Dan untuk menjalankan tugas eksekutif tersebut, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri-menteri di dalam kabinet.

Masa jabatan, Presiden dan wakil Presiden di Indonesia untuk satu kali masa jabatan adalah 5 tahun, dan sesudahnya, ia bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, yang merupakan kewenangan Presiden dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi sebagai wujud satu kesatuan daripada kedudukannya yaitu di samping sebagai kepala pemerintahan juga merupakan kepala negara.

Presiden sebagai seorang pemimpi sebuah negara seperti yang telah di jabarkan diatas tentunya presiden memiliki tugas dan wewenang yang telah di atur dalam suatu Undang Undang Dasar yaitu sebagai berikut

1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10).
2. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3).
4. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1).
5. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).
6. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2)

Berdasarkan hal tersebut, selain beberapa tugas seorang presiden tersebut yang telah di jabarkan di atas selanjutnya yaitu mengenai wewenang presiden dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya yang tercantum dalam Undang Undang Dasar yaitu sebagai berikut:

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1).
2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1).
3. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 Ayat 2).
4. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).
5. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).
6. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2).
7. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
8. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16).
9. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 Ayat 1).

Beberapa pakar hukum tata negara mencoba mengelompokkan kekuasaan- kekuasaan presiden. M Ridwan Indra dan Satya Arinanto, mengelompokkan kekuasaan Presiden menjadi 4 (empat) hal, yaitu Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif; Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif; Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara; Kekuasaan Presiden dalam bidang yudikatif.<sup>33</sup> Bagir Manan mengelompokkan kekuasaan Presiden menjadi 4 (empat) kelompok yaitu Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan; Kekuasaan di Bidang Perundang-undangan; Kekuasaan di Bidang Yustisial; Kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri, sedangkan, Ismail Suny dalam disertasinya yang berjudul “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif” membagi kekuasaan Presiden RI menjadi 6 (enam) kategori yaitu: Kekuasaan administratif; Kekuasaan legislatif; Kekuasaan yudikatif; Kekuasaan militer; Kekuasaan diplomatik; Kekuasaan darurat.<sup>34</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa interpretasi ahli tata negara mengenai kekuasaan yang dimiliki Presiden berbeda-beda dalam hal kategorisasinya.

#### 1. Kekuasaan Presiden pada Masa Orde Lama

Kekuasaan presiden dalam suatu negara modern selalu diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi negara tersebut. Kekuasaan presiden sebagai eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan negara. Kemauan negara tersebut dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang yaitu badan legislatif. Sebelum dilakukannya perubahan atau amandemen pada tahun 1999-2002,

---

<sup>33</sup> Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto. 2018. *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar*. Jakarta: CV Trisula, halaman 37.

<sup>34</sup> Ismail Sunny. 2017. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 46.

Indonesia telah mengalami berkali-kali penggantian konstitusi, yaitu mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, kembali ke UUD 1945 melalui dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Ketiga macam konstitusi tersebut turut mempengaruhi pasang surutnya kekuasaan yang dimiliki Presiden. Demikian pula dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara membuahkan perubahan-perubahan.

Pada awal kemerdekaan, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas dengan didasari oleh ketentuan Pasal IV aturan peralihan UUD 1945, yaitu menjalankan segala kekuasaan hanya dibantu oleh Komite Nasional. Ketentuan itu mengakibatkan Presiden dengan sah dapat bertindak sebagai diktator, karena Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, tidak akan membatasi kekuasaan yang dimiliki Presiden. Presiden dapat menetapkan sendiri garis-garis besar haluan negara dan dapat menentukan sendiri segala undang-undang.

Rositer, seperti dikutip Ismail Suny mengatakan, “Tidak ada suatu pemerintah; akan mendirikan suatu kediktatoran konstitusional (*constitutional dictatorship*) tanpa menetapkan ketentuan tertentu mengenai pengakhirannya.”<sup>35</sup> Komite Nasional itu bukan sebagai pengganti MPR, DPR dan MA dan tidak juga melaksanakan undang-undang baik sendiri atau ikut bersama Presiden (*medewet-gevende-bevoegheid*). Kekuasaan Presiden yang besar tersebut tidak berlangsung lama setelah lahirnya Maklumat Wakil Presiden No.X. Maklumat inilah yang mengurangi kekuasaan Presiden yang semula berdasarkan pasal IV aturan peralihan di atas yang semula sangat luas. Pengurangan kekuasaan presiden ini tanpa mengubah ketentuan pasal IV aturan peralihan, baik mengubah secara langsung maupun mengubah secara amandemen.<sup>36</sup>

Maklumat tersebut mengakibatkan beberapa perubahan, yaitu:

- a. Komite Nasional Indonesia Pusat ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama-sama dengan Presiden. (Bersesuaian dengan Pasal 3 Undang-undang Dasar 1945)
- b. Komite Nasional Indonesia Pusat menetapkan bersama-sama

Presiden undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan (Bersesuaian dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945)

- c. Karena gentingnya keadaan maka dalam menjalankan tugas kewajibannya sehari-hari dari Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut di atas, maka akan dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.
- d. Badan Pekerja sejak saat itu tidak boleh lagi ikut campur tangan dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari. Dimana dalam masa sebelumnya ternyata Komite Nasional Indonesia Pusat sering ikut pula menyelenggarakan Pemerintahan Presiden.<sup>37</sup>

Perubahan selanjutnya yaitu dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 sebagai jawaban dari usul Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang menghendaki perubahan sistem pertanggungjawaban kepada parlemen. Maklumat ini berpengaruh besar kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat itu, yaitu pergantian sistem presidensial menjadi sistem parlementer maka Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945. Perubahan ini merupakan pengurangan kedua kali terhadap kekuasaan Presiden.

---

<sup>36</sup> Joeniarto. 2016. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 51.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Undang- Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan beberapa bidang kekuasaan lain. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan begitu artinya Presiden adalah mandataris MPR.

## 2. Kekuasaan Presiden pada Masa Orde Baru

Kekuasaan Presiden selama Orde Baru cenderung sangat mutlak, tidak saja karena UUD 1945 memberi kekuasaan yang cukup besar kepada lembaga kepresidenan tetapi terutama karena lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yaitu MPR, DPR, MA BPK dan infrastruktur politik (partai politik, kelompok kepentingan, media massa) sengaja (*by design*) dibuat tidak berdaya baik secara individual maupun kelembagaan, sehingga mengikuti semua kehendak sang penguasa yaitu Presiden.<sup>38</sup>

Presiden Soeharto memimpin negeri ini selama 32 tahun, setelah terpilih selama tujuh kali setelah setiap kali menyelesaikan masa jabatannya, melalui pemilihan yang dinilai sebagai hasil rekayasa politik daripada cerminan kehendak rakyat dan bukan pemilu yang kompetitif dan adil. Hal ini disebabkan dalam konstitusi Indonesia, pembatasan masa jabatan seorang presiden tidak dibatasi secara definitif berapa periode seseorang dapat menjadi presiden karena hanya menyatakan "...sesudahnya dapat dipilih kembali". Presiden memiliki kekuasaan yang sangat absolut bila dibandingkan dengan kekuasaan lainnya. Bahkan pada masa Orde Baru, Presidenlah yang paling

---

<sup>38</sup> A. Ramlan Surbakti. 2008. *Reformasi Kekuasaan Presiden*. Jakarta: Grasindo, halaman 10.

menentukan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pengendalian militer dan bidang politik. Presiden semakin lama makin tampil sebagai penguasa tunggal dalam bidang politik, pemerintahan, militer, ekonomi dan kemasyarakatan. Tak heran jika Presiden sebagai institusi maupun pribadi beserta anggota kabinetnya merupakan lembaga dan pejabat negara yang paling menikmati hasil pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru.

Kekuasaan Presiden selama Orde Baru sangat dominan karena enam faktor berikut:

- a. UUD 1945 menyatakan secara eksplisit tugas dan wewenang presiden mencakup bidang eksekutif dan legislatif. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) memegang kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) dengan persetujuan DPR, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan eksekutif yang sangat luas tersebut masih ditambah dengan kekuasaan legislatif. Lembaga lain yang memiliki kekuasaan penting selain presiden ialah MPR, DPR, MA dan BPK, namun lembaga-lembaga itu dibuat tidak berdaya baik secara individual (anggota) maupun kelembagaan, maka dalam praktek presidenlah yang sesungguhnya pemegang kedaulatan.
- b. Selain sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) presiden juga memangku jabatan sebagai kepala negara, karena UUD 1945 menganut sistem presidensial, maka kedua jabatan ini dipegang oleh presiden. Sebagai kepala negara, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara; menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (dengan persetujuan DPR); menyatakan keadaan bahaya dan akibatnya yang ditetapkan dalam undang-undang; mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Jabatan kepala negara pada umumnya lebih bersifat simbolis daripada substansial, tetapi dalam praktek justru bersifat substansial. Penggunaan kewenangan ini memerlukan persetujuan DPR atau diatur dengan undang-undang, tetapi dalam praktek presiden melakukannya secara otonom.

- c. Berbagai sebutan yang melekat pada jabatan presiden, di luar yang disebutkan dalam konstitusi, dalam kenyataannya telah dijadikan sebagai sumber kekuasaan baru bagi presiden. Jenis kekuasaan ini ialah presiden sebagai mandataris MPR telah berubah arti menjadi presiden sebagai pengganti presiden; hak prerogatif presiden yang tidak disebutkan sama sekali dalam UUD 1945 berubah arti menjadi pihak lain tidak boleh mempengaruhi dan presiden sebagai Panglima Tinggi ABRI berubah arti menjadi ABRI sebagai alat presiden mempertahankan kekuasaannya.
- d. Secara institusional dan pribadi, presiden menguasai sumber keuangan yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sekurang-kurangnya terdapat empat sumber keuangan yang dikuasai Presiden selama Orde Baru. Sumber dana pertama, berasal dari anggaran penerimaan dan pengeluaran negara (APBN) dan BUMN, karena segala keputusan penentuan tarif, peruntukan dan penggunaan anggaran berada di tangan presiden. Sumber kedua berasal dari sejumlah yayasan yang langsung dipimpin oleh presiden, seperti Yayasan Dharmais, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Supersemar, Yayasan Dana Kemanusiaan dan Gotong Royong, Yayasan Dana Karya Abadi (DAKAB) dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Dana yayasan ini dihimpun melalui Keppres, SK Menkeu, dan SK pejabat pemerintah lainnya. Sumber yang ketiga yaitu bisnis anggota keluarga. Sumber keempat merupakan para pengusaha klien. Yang menjadi masalah bukan hanya bagaimana mendapatkan dana itu, terutama bagaimana sumber keuangan itu digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya.
- e. Pancasila lebih digunakan sebagai alat untuk melakukan hegemoni terhadap rakyat daripada sebagai pedoman dan tolok ukur dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Melalui berbagai sarana dan cara, Pancasila digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kepatuhan dari rakyat. Rakyatlah yang diharuskan melaksanakan Pancasila sesuai dengan tafsir penguasa, sedangkan presiden dan pembantunya bertindak sebagai penafsir dan dijadikan sumber utama kebenaran. Jika ada pihak yang berpandangan lain dari penguasa, cenderung disingkirkan.
- f. Format politik yang dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dilukiskan oleh para ilmuwan politik secara berbeda (birokratis otoriter, negara pejabat, neopatrimonial, diktator pembangunan dan lain-lain), namun semuanya setuju bahwa Orde Baru sama sekali tidak demokratis karena presiden mempunyai kekuasaan yang sangat mutlak sehingga tidak tepat jika disebut dengan “demokrasi Pancasila”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 49.

Implikasi amandemen UUD 1945, mengakibatkan berkurangnya kekuasaan Presiden dan menguatkan kedudukan DPR. Memang amandemen tersebut tidak meletakkan semua urusan legislatif kepada DPR, tapi setidaknya sebagai lembaga legislatif maka DPR lebih berhak untuk memegang kekuasaan itu. Dapat dimaklumi kenapa semua urusan legislatif tidak diserahkan kepada DPR. Oleh karena di samping Presiden sebagai pihak pemerintahan yang lebih banyak mengetahui kondisi di lapangan sehingga dapat mempertimbangkan perlu atau tidaknya untuk dibuatkan undang-undangnya, apalagi jika dikaitkan dengan fungsi pemerintah menurut konsep *welfare state* dan juga perlunya dibarengi oleh tingkat kemampuan pihak legislatif sendiri untuk melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan fungsi legislasi. Tidaklah bermaksud merendahkan martabat DPR, namun bercermin pada Amerika Serikat sebagai negara yang sudah merdeka lebih dari 200 tahun, ternyata belum mampu mengoptimalkan kongresnya sebagai pihak yang lebih berperan dalam menjalankan fungsi legislasi.<sup>40</sup>

Amandemen UUD 1945 juga melahirkan sejumlah hak yang lebih linier dari sebelumnya kepada DPR. Hak-hak tersebut adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas diberikan kepada DPR tidak lain hanyalah sebagai instrumen untuk menjalankan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Wewenang DPR yang sudah begitu luas, yakni mencakup legislasi, anggaran dan pengawasan, tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa

---

<sup>40</sup> Sayuti Una. 2014. *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah menurut Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 77.

diiringi dengan pemberian hak. Misalnya, wewenang legislasi diikuti oleh hak inisiatif, wewenang anggaran diikuti oleh hak mengajukan pertanyaan, wewenang pengawasan diikuti dengan hak interpelasi, hak angket dan sebagainya. Hak-hak tersebut tidak begitu dijelaskan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, meskipun ada dalam praktek, tetapi lebih banyak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan di bawah UUD, seperti undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Kekuasaan Presiden terjadi pengurangan dalam beberapa hal, di samping tetap sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Bentuk pengurangan tersebut, meliputi:

1. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya mengangkat duta dan juga menerima duta negara lain, kecuali memperhatikan pertimbangan DPR.
2. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi grasi dan rehabilitasi, kecuali memperhatikan pertimbangan MA.
3. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi amnesti dan abolisi, kecuali dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
4. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan lainnya, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian, kecuali berdasarkan undang-undang.
5. Khususnya dalam kekuasaan legislatif, selain Presiden tetap berhak mengajukan RUU, menyetujui RUU bersama DPR, menetapkan PP dengan persetujuan DPR dan menetapkan Perpu, Presiden tidak lagi dengan sendirinya dapat menveto RUU yang telah disetujui bersama.<sup>41</sup>

Adanya bentuk pengurangan wewenang dan ada juga bentuk penambahan wewenang Presiden kemudian ditambah pula dengan:

1. Menetapkan Hakim Agung yang telah disetujui oleh DPR;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR;

---

<sup>41</sup> Joeniarso. *Op. Cit.*, halaman 60.

3. Menetapkan tiga orang anggota Hakim Konstitusi.<sup>42</sup>

Penambahan wewenang tersebut merupakan konsekuensi dari kehadiran beberapa lembaga baru berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Di samping itu, karena UUD 1945 amandemen telah menghilangkan keberadaan bagian Penjelasan dari UUD 1945, maka terhadap wewenang sebelumnya milik Presiden juga ikut dihilangkan. Wewenang-wewenang tersebut, seperti Presiden sebagai mandataris MPR, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR, serta kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the Presiden*).

Terdapat beberapa makna yang terkandung dalam pemberian kekuasaan antara DPR dengan Presiden berdasarkan amandemen UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

1. Memperkokoh kembali posisi masing-masing lembaga, dengan mengembalikan fungsi dan wewenangnya sehingga keduanya dapat lebih berperan aktif dan berkonsentrasi terhadap fungsi dan wewenangnya tersebut. Meskipun DPR tidak menjalankan semua fungsi legislasinya, namun ia tetap sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sebelumnya diambil Presiden. Sedangkan Presiden tetap berada di posisinya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yang dipilih langsung oleh rakyat dengan demikian posisi Presiden semakin kokoh karena tidak dipilih dan diberhentikan oleh DPR dan MPR.
2. Mempertegas ruang lingkup percampuran kewenangan antara DPR dengan Presiden sebagai upaya untuk melakukan prinsip *checks and balances* di antara keduanya. Presiden mencampuri wewenang DPR dalam hal membuat undang-undang, menetapkan PP dan menetapkan Perpu. Demikian juga DPR mencampuri wewenang Presiden dalam hal menyetujui perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, perjanjian internasional lainnya, pengangkatan duta dan menerima penempatan duta negara lain, membahas RUU APBN, serta dalam pemberian amnesti dan abolisi. Wewenang mengenai pertahanan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

keamanan, ketertiban dan diplomatik termasuk ke dalam wewenang eksekutif. Percampuran kewenangan dilakukan antara kedua lembaga tersebut karena masing-masing memilih keterkaitan yang kuat terhadap suatu kewenangan. Presiden ikut serta dalam wewenang legislatif karena sebagai pelaksana undang-undang, Presiden lebih mengetahui apa keperluan dan akibat yang terjadi di lapangan pemerintahan. Kemudian, DPR ikut serta dalam wewenang Presiden karena wewenang tersebut berada dalam lingkaran politis, yang tentunya memerlukan keputusan politis pula. Misalnya dalam pengangkatan duta, maka pengangkatannya bukanlah berdasarkan persyaratan yang diberlakukan atas pegawai administratif (PNS) biasa, melainkan berdasarkan politis.

3. Percampuran kewenangan lainnya hanya dapat dilakukan dalam hal penentuan wewenang untuk lembaga lain di luar DPR dan Presiden. Seperti halnya dalam memilih anggota BPK, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Anggota BPK, anggota Hakim Agung, dan anggota Komisi Yudisial merupakan pihak-pihak yang akan menempati lembaga-lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 di luar DPR dan Presiden, yaitu BPK, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Adapun mengenai pengangkatan anggota Hakim Konstitusi tidak dapat dikatakan sebagai percampuran kewenangan, karena baik DPR maupun Presiden memiliki wewenang tersendiri untuk menetapkan masing-masing tiga orang anggota Hakim Konstitusi, tanpa ada mekanisme saling mencampuri antara keduanya.<sup>43</sup>

Implikasi dari pergeseran kekuasaan legislatif di atas, bahwa Presiden dan badan-badan pemerintahan berubah menjadi pelaksana aturan (eksekutif) belaka. Kewenangannya untuk mengatur (*regeling*), jika ada haruslah dilandasi oleh atribusi dan atau delegasi yang bersumber dari kewenangan parlemen untuk mengatur atau membuat aturan. Akibat lebih lanjut dari pemangkasan kekuasaan legislatif Presiden ialah Presiden hanya mungkin mengatur sesuatu yang lain dari ketentuan undang-undang, apabila materi aturan bersifat internal administrasi pemerintahan ataupun dalam hal terjadinya keadaan darurat di mana Presiden

---

<sup>43</sup> Sayuti Una. *Op. Cit.*, halaman 80.

berwenang menerbitkan Perpu. Selain itu, kewenangan presiden untuk mengatur haruslah bersumber kepada kewenangan legislatif DPR.

Hal sebaliknya terjadi pada DPR, akibat amandemen UUD 1945, justru kekuasaan dan kewenangannya makin menguat dan meningkat tajam. Bahkan sebagian kewenangan Presiden yang bersifat mutlak (*prerogatif*) maupun kewenangan administratif lembaga tinggi lainnya ikut beralih. Memang banyak yang dapat dipersoalkan mengenai materi perubahan UUD 1945 yang menyangkut pelaksanaan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 tersebut. Misalnya, untuk apa DPD atau kepada DPR ditumpukkan tambahan-tambahan kewenangan yang justru akan sangat merepotkan DPR secara teknis. Misalnya, untuk apa DPR memerlukan keterlibatan untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Duta Besar dan Konsul serta penerimaan Duta Besar dan Konsul negara sahabat seperti di tentukan dalam Pasal 13 baru. Perubahan seperti ini justru akan menyulitkan baik bagi pemerintah maupun bagi DPR sendiri dalam pelaksanaan prakteknya.

Pertimbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang selama ini ditentukan perlu dimintakan kepada Mahkamah Agung, untuk apa dialihkan ke DPR. Namun demikian, terlepas dari kelemahan atau kritlk-kntik di atas, semua kewenangan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut biasanya dipahami berkaitan dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Ada yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi yudikatif seperti pemberian grasi dan rehabilitasi, dan ada pula yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif seperti misalnya pernyataan

keadaan bahaya yang berkait erat dengan kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu). Sebagai pembanding kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensiil di Amerika Serikat, perlu diketahui karakteristik sistem presidensiil di Arnerika Serikat sebagai berikut:

1. Legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah. Namun demikian mekanisme *checks and balances* (saling mengadakan kontrol dan perimbangan) berlangsung diantara ketiganya. Contohnya adalah dalam penentuan kabinet dan Hakim Agung, peran Parlemen (Senat) menduduki posisi yang sangat penting. Mengingat untuk pengisian jabatan-jabatan tersebut harus memperoleh persetujuan Senat. Sedangkan Presiden AS hanya mengajukan nominasi calon dan melakukan pengangkatan.
2. Dalam bidang legislatif. Misalnya pembuatan suatu Undang-Undang, Congress (yang terdiri dari dua Kamar: *House of Representative* dan *Senate*) mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu Presiden AS mempunyai hak veto, yakni suatu hak yang dimiliki oleh Presiden untuk tidak menyetujui suatu RUU yang diajukan oleh Congress.
3. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Presiden sendiri bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya.
4. Apabila ada perbedaan pendapat antara Presiden dengan Congress (utamanya Senate), Presiden sebagai kepala eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh Congress. Presiden tidak dapat diganggu-gugat sebelum masa jabatannya habis. Akan tetapi dalam hal adanya suatu kejadian yang luar biasa, misalnya Presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka Badan Perwakilan dapat menuntut Presiden melalui *impeachment* (pengadilan oleh DPR). Mekanisme *impeachment* ini tidak dilakukan sendiri oleh anggota-anggota DPR, melainkan oleh Hakim Agung yang dipanggil ke DPR untuk melakukan pemeriksaan terhadap Presiden.
5. Badan-badan peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Hakim peradilan ada yang dipilih oleh rakyat dan ada pula yang diangkat untuk seumur hidup atau selama tenaganya masih mampu menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Inu Kencana Syafie. 2014. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 107.

Memperhatikan kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial Amerika Serikat tersebut, pada prinsipnya sama sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasca amendemen. Hanya saja, dengan kondisi demokrasi & Indonesia seperti sekarang ini (demokrasi yang sedang mencari bentuk) masih diperlukan kekuasaan eksekutif yang besar untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan. Sebagai buktinya, dapat dilihat pada jalannya pemerintahan pasca Orde Baru yang relatif mudah diguncang oleh situasi politik yang sedang berkembang pada saat itu. Akibatnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan selalu mendapat kritikan dan teguran baik dari parlemen maupun masyarakat sehingga dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan. Apabila kondisi ini tidak segera disadari sebagai akibat dari berkurangnya kekuasaan eksekutif dalam UUD 1945 amendemen, bukan tidak mungkin akan selalu terjadi pada pemerintahan ke depan.

Besarnya kekuasaan eksekutif pada masa lalu telah melahirkan kepemimpinan yang diktator. Namun hal tersebut bukan berarti harus terjadi pengurangan kekuasaan eksekutif karena masih terdapat unsur lain yang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap lahirnya kediktatoran berdasarkan UUD 1945 lama yaitu lemahnya *checks and balances*. Penguatan sistem *checks and balances* antara lembaga tinggi negara merupakan solusi yang paling bijaksana dari pada harus mengurangi kekuasaan eksekutif karena seberapapun besar kekuasaan eksekutif apabila sistem *checks and balances* dapat berjalan dengan baik tentunya tidak akan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif.

Akibat dari pengurangan kekuasaan eksekutif (terlalu banyaknya kewenangan DPR dalam kekuasaan eksekutif) dalam UUD 1945 amandemen sekarang ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hilangnya otoritas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan karena akan selalu terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR. Jika dipandang dalam konteks *checks and balances*, hal tersebut cukup beralasan, namun di sisi lain dapat berimbas pada ketidakmampuan Presiden untuk menjalankan pemerintahan sebagai yang telah dijanjikan kepada rakyat (konstituennya) ketika Perniluh Presiden yang dikarenakan dalam tubuh pemerintah telah menjadi ajang untuk adu kekuatan politik yang ada di DPR.

Pada era kepemimpinan pasca Orde Baru, hampir semua Presiden yang terpilih selalu diikuti adanya "mosi tidak percaya oleh rakyat" karena tidak dapat memenuhi janjinya. Selain itu, kewenangan DPR dalam kekuasaan eksekutif tersebut sebenarnya juga mencerminkan inkonsistensinya pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden yang tidak lagi kepada MPR (yang mayoritas anggotanya DPR) yang berarti kedudukan antara Presiden, DPR, dan MPR adalah sejajar. Hal ini menimbulkan pertanyaan ketika Presiden menjalankan otoritasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan kenapa harus dengan pertimbangan DPR, dan kenapa harus dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi di atas, maka sebaiknya kekuasaan eksekutif di masa mendatang harus diperbesar lagi walaupun tidak sebesar sebelum amandemen UUD 1945 tapi setidaknya terjadi pemisahan yang tegas antara:

1. Kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yaitu Presiden mengemban amanat rakyat sebagai konstituennya karena dipilih langsung oleh rakyat.
2. Kekuasaan eksekutif yang bersifat politis yaitu Presiden sebagai unsur politik karena dicalonkan oleh Partai Politik.<sup>45</sup>

Presiden dapat menjalankan pemerintahan tanpa "disentuh" oleh kekuatan politik sehingga mampu memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang sedang

dilanda krisis multi dimensi ini, karena Presiden akan kesulitan untuk dapat bekerja dengan baik jika setiap langkahnya selalu di bebani dengan kepentingan politik dan berbagai kekuatan politik d legislatif yang selalu berusaha mendominasi di setiap bidang, dengan harapan dapat mendulang suara di Pemilu legislatif berikutnya dan seringkali mengabaikan serta mengorbankan kepentingan rakyat sekaligus kepentingan bangsa.

---

<sup>45</sup> Sayuti Una. *Op. Cit.*, halaman 83.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Kekuasaan Presiden Dibidang Yudisial Sebelum Amandemen UUD 1945**

Salah satu tuntutan reformasi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah diamandemennya UUD 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baru menuju Indonesia yang menghormati hak-hak rakyat sipil. Pensakralan UUD 1945 itu sudah mulai sejak Orde Lama dan dilanjutkan bahkan diperkuat di era Orde Baru untuk pelanggaran kekuasaan, terutama kekuasaan Presiden. Memang ada pasal-pasal UUD 1945 yang cenderung memberikan kekuasaan cukup besar kepada Presiden. Oleh karena itu selama kurun waktu tertentu pembicaraan mengenai amandemen UUD 1945 tidak pernah secara terang-terangan muncul kepermukaan, sebab pemikiran semacam itu tidak populer dan dianggap hanya mengganggu kehidupan ketatanegaraan. UUD 1945 menganut asas kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didasarkan pada UUD, dengan sistem pemerintahan Presidensial.

Presiden disertai mandat untuk memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan itu kepada MPR. Kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie (4). 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 95.

Kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kekuasaan yang diperoleh secara atributif dan kekuasaan yang diperoleh secara derivatif. Perolehan kekuasaan secara atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorspronkelijk*) dan pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan baru. Sedangkan kekuasaan secara derivatif disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif (*afgeleid*).

Kekuasaan yang *afgeleid* adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain. Kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945 juga dimiliki oleh Presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) dan selaku Kepala Negara. Kekuasaan Presiden yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan secara teoritis hanya dapat dilaksanakan oleh Presiden dalam fungsi selaku kepala eksekutif. Ditinjau dari sumber formalnya, kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan yang berdasarkan UUD 1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan kekuasaan yang berdasarkan undang-undang. Menurut Suwoto Mulyosudarmo untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala eksekutif, adalah: “Sifat kekuasaan yang asli, Sumber formal yang utama, untuk jenis kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan Undang-undang”.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Suwoto Mulyosudarmo. 2002. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 52.

Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala pemerintahan adalah:

1. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang.
2. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
3. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah.
4. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.<sup>48</sup>

Pembuat UUD 1945 mengatur secara rinci macam substansi yang harus ditetapkan dengan bentuk UU. Substansi yang harus ditetapkan dengan UU, menurut pembuat UUD 1945 adalah:

1. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya dalam bentuk UU.
3. Menetapkan dan menyusun Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara yang dimintakan persetujuan kepada DPR.
4. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan undang-undang.<sup>49</sup>

Kekuasaan atributif Kepala Negara digunakan untuk kepanjangan kekuasaan Presiden yang diperoleh secara atributif. Kekuasaan yang bersifat atributif Kepala Negara itu adalah:

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
2. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden tidak perlu minta persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun syarat dan akibat keadaan bahaya harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti memerlukan persetujuan DPR.
3. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari negara lain.
4. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 53.

<sup>49</sup> *Ibid.*

5. Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa pada bangsa atau negara.<sup>50</sup>

Mengenai kedaulatan rakyat itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dalam pelaksanaan kedaulatan ini didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (POLRI).<sup>51</sup> Disamping kedudukan dan tugas sebagai Kepala Negara, Presiden juga adalah Kepala Pemerintahan yang memimpin dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif. Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mempunyai kedudukan sebagai Pimpinan Nasional, dan kepemimpinannya mempunyai jalur perwujudan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. Berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden.

---

<sup>50</sup> Johansyah, *Op. Cit.*, halaman 199.

<sup>51</sup> Marshaal. 2003. *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan*, Palembang: UMP, halaman 24.

Hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>52</sup> Tugas pokok pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut *Freises Ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. Hal inilah dalam bidang pemerintahan implikasi *freises ermessen* ini ditandai dengan adanya hak prerogatif.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden pada posisi teramat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Terlihat Presiden mempunyai dua fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. kekuasaan Presiden menembus pada area kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan Presiden sebelum Amandemen UUD Tahun 1945 dibidang yudisial yang berdasarkan Pasal 14 UUD Tahun 1945 yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas lebih mendalam mengenai pengaturan kekuasaan presiden di bidang yudisial sebelum amandemen UUD

---

<sup>52</sup> Moh. Mahfud MD. 2001. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 256.

1945, maka terlebih dahulu perlu dipahami mengenai grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi, yaitu:

1. Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan tersebut dalam Pasal 10 KUHP. Grasi diberikan kepada seseorang atas permohonan kepada Kepala Negara. Grasi diberikan dalam hal kejahatan biasa dan diberikan setelah selesainya penuntutan dan telah dijatuhkan hukuman. Jika kepada seseorang telah berikan grasi, kejahatan yang telah dilakukannya dan telah dijatuhkan hukuman itu dipandang masih ada, sehingga kalau ia mengulang berbuat kejahatan lagi, maka dalam hal ini dipandang ada pengulangan recidive sehingga berakibat memberatkan hukuman.
2. Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud seolah-olah dilupakan dan dipandang tidak ada, sehingga tidak berakibat hukum apa-apa. Amnesti lahir atas inisiatif Kepala Negara sendiri, bukan dimohon. Dalam hal amnesti, andaikata orang yang bersangkutan berbuat jahat lagi setelah adanya amnesti, disini kejahatan yang pertama yang diberi amnesti dipandang tidak ada lagi, sehingga kejahatan yang berikutnya tidak dipandang sebagai pengulangan dan tidak berakibat memberatkan hukuman.
3. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hak kejahatan politik seperti amnesti dan abolisi diberikan secara

massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya penuntutan.

4. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.<sup>53</sup>

Berbeda dengan UUD Tahun 1945 yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. dalam UUD RIS Tahun 1945 kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara. Sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh perdana menteri. Kekuasaan Presiden menurut konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 di bidang yudisial yaitu Presiden mempunyai hak memberi ampun dan keringanan hukuman atas hukuman yang dijatuhkan vonis pengadilan. Jika vonis pengadilan berupa hukuman mati, maka keputusan Presiden harus menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang Federal. Tetapi amnesti hanya dapat diberikan dengan perintah Undang-Undang Federal oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Sedangkan ketentuan abolisi diatur secara khusus dalam lampiran konstitusi RIS 1949.

Dalam UUD Sementara 1950 menyatakan secara tegas dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu Presiden ialah kepala negara. Karena kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban roda pemerintahan. Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di bidang yudisial yaitu Presiden berupa kekuasaan memberi grasi bagi seseorang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi tidak diberikan oleh UUD melainkan UU setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.

Berlakunya kembali UUD Tahun 1945, maka kedudukan dan kekuasaan Presiden kembali seperti sebelum berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, yaitu selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden mempunyai kewenangan mengangkat menteri-menteri tanpa harus menunjuk

formatur kabinet. Yang perlu dicermati atas kekuasaan Presiden sebelum perubahan UUD Tahun 1945 adalah timbulnya kekuasaan yang sangat dominan dari Presiden khususnya dibidang yudisial yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi tanpa ada pertimbangan atau nasihat dari lembaga Negara lainnya.

Dari ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia itu, pada batang tubuhnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur Hak Prerogatif Presiden. Untuk melihat pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, berikut ini dijelaskan mengenai sejarah singkat ketiga UUD tersebut beserta ketentuan-ketentuan Pasalnya yang mengatur mengenai Hak Prerogatif Presiden. Pada Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden tersebut diatur dalam beberapa Pasal, dari ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal itu kedudukan sebagai pemegang hak prerogatif sangat besar dalam artian tanpa campur tangan pihak lain. Dalam KRIS 1949 juga terdapat pengaturan mengenai hak prerogatif Presiden, namun dalam KRIS 1949 ini ada pembatasan dalam melaksanakannya seperti harus diisyaratkan terlebih dahulu dengan berdasarkan undang-undang federal. Sedangkan dalam UUDS 1950 pelaksanaan hak prerogatif Presiden sangat besar berada dalam kewenangan Presiden, namun mulai adanya keikutsertaan lembaga lain, misalnya MA dalam pelaksanaan proses pemberian grasi. Walaupun demikian tetap saja hak prerogatif itu mutlak di tangan Presiden.<sup>54</sup>

### **B. Implikasi Hukum Presiden Memberikan Kewenangan Yudisial**

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1997 seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto, telah memunculkan era yang berusaha mereformasi tatakelola penyelenggaraan pemerintahan negara, antara lain memperbaiki dan memperbarui

sistem ketatanegaraan yang mengandung banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era sebelumnya. Reformasi terhadap kehidupan ketatanegaraan itu antara lain dilakukan dengan merubah beberapa

ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dinilai mengandung kelemahan dalam rangka menata kehidupan kenegaraan modern yang lebih baik. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun usia reformasi, MPR RI telah berhasil merubah ketentuan dalam UUD NRI 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan itu dilakukan masing-masing pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Tuntutan perubahan terhadap UUD NRI 1945 muncul sedemikian rupa karena penilaian berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan di era pemerintahan sebelumnya, bahwa kekuasaan presiden tampil begitu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dibanding dengan kekuasaan lain seperti kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Begitu juga kontrol terhadap pemerintahan yang lemah atau ketiadaan mekanisme *checks and balances* yang kuat.

Untuk sedikit menggambarkan begitu kokohnya kekuasaan Presiden pada masa Orde Baru, Valina Singka Subekti menulis sebagai berikut:

Kekuasaan Soeharto telah membelenggu suara rakyat, serta mengecilkan peran berbagai lembaga demokrasi seperti partai politik, pemilihan umum, DPR, dan MPR sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak mampu melakukan tugasnya, yaitu memperjuangkan aspirasi yang diwakilinya. Partai politik tidak berperan, DPR lemah berhadapan dengan eksekutif sehingga eksekutif tidak terawasi dengan baik.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Johansyah, *Op. Cit.*, halaman 202

<sup>55</sup> Valina Singka Subekti. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 187.

Praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden selama masa Orde Baru yang tidak demokratis sebagaimana digambarkan sebelumnya yang kemudian telah menimbulkan tuntutan yang kuat kepada MPR agar merubah UUD NRI 1945, khususnya terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan kekuasaan presiden. Isu sentral perubahan UUD NRI 1945 pada awal reformasi adalah pembatasan kekuasaan presiden dan memperkuat peran DPR. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada masa Orde Baru tidak tersentuh karena sangat sulit dilakukan, maka perubahan yang sudah mencapai 4 (empat) kali pada masa reformasi itu, seperti memenuhi syahwat para politisi dan banyak pakar hukum ketatanegaraan, termasuk para akademisi yang sejak lama menginginkan adanya perubahan.

Sebenarnya perubahan UUD suatu negara adalah keniscayaan. Dalam konteks ini Sri Soemantri mengemukakan beberapa alasan berikut.

1. Generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang.
2. Hukum konstitusi hanya salah satu bagian dari hukum tata negara.
3. Ketentuan-ketentuan undang-undang dasar selalu dapat diubah.<sup>56</sup>

Setiap konstitusi suatu negara itu memang dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di masing-masing negara, juga karena dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 itu sendiri telah memberikan kewenangan secara terbuka untuk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan perkembangan ketatanegaraan yang terjadi. Dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 (sebelum perubahan) ditegaskan:

---

<sup>56</sup> Sri Soemantri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: PT. Alumni, halaman 272-273.

- (1) Mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah peserta yang hadir.

Selain itu memang UUD NRI 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hanyalah sebuah Undang-Undang Dasar sementara yang masih harus disempurnakan. Presiden Soekarno sendiri mengistilahkan UUD NRI 1945 sebagai suatu *revolutive grondwet* atau Undang-Undang Dasar kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Selain itu sifat semmentarnya memang ditegaskan sendiri oleh Ketentuan Tambahan Pasal II UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.” Kemudian pada Pasal 37 UUD NRI 1945 juga sudah diatur tentang mekanisme untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 itu sendiri.

Setelah dikaji secara akademis ataupun dari praktik ketatanegaraan yang terjadi selama UUD NRI 1945 itu berlaku, ternyata mengandung banyak kelemahan mendasar yang mengganggu jalannya pemerintahan yang demokratis atau pun jalannya negara hukum Indonesia. Moh. Mahfud MD mengupas empat kelemahan UUD NRI 1945.

1. UUD NRI 1945 membangun sistem politik yang memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (*executive heavy*) sehingga Presiden menjadi steril dari kekuatan kontrol dan penyeimbang kekuatan dari luar karena tidak ada mekanisme *checks and balances* yang ketat.
2. Lembaga legislatif (yang secara praktis didominasi oleh Presiden)

memiliki atribusi dan delegasi kewenangan yang sangat besar untuk menafsirkan lagi hal-hal penting yang ada dalam UUD NRI 1945 dengan peraturan pelaksanaan atau undang-undang organik. Oleh karena kekuasaan Presiden sangat besar maka implementasi atribusi dan delegasi kewenangan itu sangat ditentukan oleh kehendak Presiden yang cenderung menimbun kekuasaan secara terus menerus.

3. UUD NRI 1945 memuat pasal-pasal tentang kekuasaan yang ambigu (multitafsir) yang dalam praktiknya tafsir yang dibuat oleh Presiden sajalah yang harus diterima sebagai tafsir yang benar dan mengikat.
4. UUD NRI 1945 terlalu menggantungkan kepada semangat orang dengan pernyataan bahwa semangat penyelenggara negaralah yang akan menentukan baik buruknya negara ini. Padahal penyelenggara itu cenderung korup dan akan benar-benar korup jika tidak diletakkan di dalam sistem aturan main yang ketat membatasi kekuasaannya.<sup>57</sup>

Dikemukakan pula oleh A. Mukthie Fadjar beberapa alasan perlunya perubahan terhadap UUD NRI 1945, yaitu alasan historis, alasan filosofis, alasan teoretis, alasan yuridis dan alasan politis. Berdasarkan alasan historis, pembentukan UUD NRI 1945 didesain oleh pendiri negara sebagai UUD yang bersifat sementara. Alasan filosofis karena UUD NRI 1945 telah mencampuradukkan gagasan yang saling bertentangan seperti: paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, paham negara hukum dengan negara kekuasaan. Alasan teoretis, dari sudut pandang teori konstitusi keberadaan konstitusi dalam suatu negara hakikatnya adalah untuk kekuasaan agar tidak sewenangwenang, namun ternyata UUD NRI 1945 lebih menonjolkan pengintegrasian. Alasan yuridis, konstitusi tertulis memuat klausula perubahan di dalamnya seperti yang termuat dalam Pasal 37. Sedangkan alasan politis, karena di dalam praktik bernegara sering mengalami perubahan yang menyimpang dari teks aslinya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sri Soemantri dan Moh. Mahfud MD. 2000. *Amandemen UUD 1945: Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

<sup>58</sup> Sulardi. 2009. *Reformasi Hukum-Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*. Jakarta: InTRANS Publishing, halaman 29.

Memang lazimnya yang berlaku di berbagai negara, setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi, walaupun ia dirancang untuk jangka waktu yang lama, selalu akan tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah.<sup>59</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, setiap kurun waktu sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (*frame of reference*) dan medan pengalaman (*field of experience*) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktek kemudian hari.<sup>60</sup> Dalam konteks inilah maka harus dipahami, bahwa Perubahan UUD NRI 1945 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia di masa depan. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*), terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sebagai sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayasa (*tool of social and political engineering*).<sup>61</sup>

Dari apa yang disampaikan di atas sudah cukup untuk menjelaskan, bahwa suatu undang-undang dasar itu sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu atau sangat tergantung dengan kesesuaian dan tuntutan zaman. Konstitusi sebagai

---

<sup>59</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2001. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 75.

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie (4). *Op. Cit.*, halaman 36.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 37.

produk politik sekaligus produk hukum oleh suatu generasi, sepatutnya segera direformasi manakala substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi generasi berikutnya.<sup>62</sup>

Secara umum tujuan dilakukannya amandemen terhadap suatu undang-undang dasar adalah:

1. Mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya), supaya sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya.
2. Menjadikan UUD sebagai norma perjuangan demokrasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme, sehingga jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan terciptanya peradilan yang bebas.
3. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang tambal sulam, sehingga proses dan mekanisme perubahan atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasarnya yaitu konstitusi.<sup>63</sup>

Beberapa uraian tersebut di atas, maka perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR RI pada tahun 1999-2002 memang suatu keniscayaan untuk menyesuaikan dengan kondisi negara yang sedang terjadi berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan negara yang sangat dirasakan sebelumnya, khususnya di era rezim Orde Baru di mana posisi Presiden begitu kuat. Pada gilirannya dari kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi sebab utama terjadinya pelanggaran HAM, pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum, pergeseran paham kedaulatan rakyat menjadi kediktatoran, *executive heavy*, serta tidak adanya *check and balances* yang terjadi, baik yang terjadi di masa Orde Lama maupun di masa rezim Orde Baru.

---

<sup>62</sup> Alwi Wahyudi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 251.

<sup>63</sup> Sri Soemantri dan Moh. Mahfud MD., *Op.Cit.*, halaman 5.

Berkaitan dengan kekuasaan presiden dibidang yudisial, berdasarkan Pasal 14 UUD NRI 1945 sebelum amandemen, pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi menjadi kekuasaan mutlak Presiden. Perubahan pasal tersebut menjadi sebagai berikut:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. amnesti dan abolisi

Alasan kenapa Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah karena grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yudisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses hukum dan lebih bersifat perorangan. Dengan demikian Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara yang paling tepat untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal itu karena grasi khususnya menyangkut putusan hakim, yang merupakan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sehingga pemberian grasi dan rehabilitasi yang akan diberikan Presiden adalah benar-benar didasarkan pertimbangan yang sangat objektif. Sementara itu kenapa Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pertimbangan politis.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mugini, "Pergeseran Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945", *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015, halaman 154

### C. Kekuasaan Presiden Dibidang Yudisial Sesudah Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR RI pada tahun 1999 sampai tahun 2002 mempunyai arti yang sangat strategis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Arti penting bagi perkembangan kehidupan demokrasi itu, menurut Valina Singka Subekti, setidaknya dapat dilihat dari dua hal.

1. Amandemen UUD NRI 1945 itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia sebelum era reformasi. Salah satu sikap politik yang diambil Orde Baru adalah mempersulit terjadinya amandemen UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 dianggap sebagai dokumen yang sakral dan tidak boleh diganggu gugat, sehingga harus diterima sebagaimana adanya.
2. Amandemen UUD NRI 1945 merupakan salah satu persyaratan penting bagi terselenggaranya demokratisasi secara lebih baik di Indonesia, karena demokratisasi akan mengalami kendala bila beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 tidak diamandemen.<sup>65</sup>

Menurut Sri Soemantri kata mengamandemen Konstitusi/UUD sama dengan mengubah Konstitusi/UUD. Pendapat beliau didasarkan pada arti mengubah UUD yang dalam bahasa Inggris berarti *to amend the constitution*, sedangkan kata perubahan Konstitusi/UUD berarti *constitution amendment*. Dengan demikian menurut Beliau, mengubah Konstitusi/UUD dapat berarti dua, yaitu pertama mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam Konstitusi/UUD dan kedua menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam Konstitusi/UUD.<sup>66</sup>

Biasanya yang menyusun Konstitusi adalah Konstituante. Konstituante ini adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan pilihan rakyat, seperti Konstituante hasil pemilihan umum 1955 yang bertugas menyusun UUD pengganti UUDS

<sup>65</sup> Valina Singka Subekti, *Op.Cit.*, halaman xiii.

<sup>66</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Op. Cit.*, halaman 83

1950. Tapi mungkin pula Konstitusi disusun oleh badan yang sejenis dengan *Konstituante*, walaupun mungkin bukan hasil pemilihan umum, umpamanya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menyusun UUD 1945. *Konstituante* atau badan yang sejenis dengannya itu terdiri dari kelompok manusia, maka Konstitusi itu adalah hasil karya mereka. Sebagaimana layaknya setiap hasil karya manusia, walaupun yang membuatnya tergolong ahli, Konstitusi itu tidak mungkin sempurna dan tidak pula akan pernah berlaku seterusnya tanpa perubahan.

Ketidak sempurnaan suatu Konstitusi mungkin disebabkan oleh dua hal, pertama Konstitusi itu adalah hasil karya yang bersifat kompromi, kedua kemampuan para penyusunnya itu sendiri sangat terbatas. Karena *Konstituante* itu terdiri dari sekelompok manusia yang tidak mungkin berbeda-beda, maka hasil karya mereka itu yaitu Konstitusi merupakan hasil kompromi dari berbagai aliran dan kepentingan. Dilihat dari sudut keterbatasan manusia, maka hasil karya yang bernama Konstitusi itu tidak akan sanggup mengatur setiap masalah yang akan menjangkau jauh ke depan. Konstitusi itu pada kurun waktu tertentu dianggap sempurna, tapi di lain waktu mungkin dirasakan tidak lagi memadai, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Maka Konstitusi yang sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan itu dimaksudkan untuk menyesuaikan Konstitusi dengan perkembangan masyarakat.

Dari sudut inilah dirasakan perlunya suatu Pasal dan setiap Konstitusi yang mengatur tentang prosedur perubahan. Berbagai cara dalam praktek dapat

ditempuh untuk merubah suatu Konstitusi/UUD, tergantung kepada substansi Pasal perubahan di dalamnya. Tetapi sesuai dengan pembagian Konstitusi, rigid dan fleksibel, maka sudah barang tentu bagi Konstitusi yang tergolong fleksibel jauh lebih mudah untuk merubahnya.

K.C. Wheare mengatakan perubahannya cukup dengan *the ordinary legislative process*. Sedangkan untuk Konstitusi yang tergolong rigid, menurut Sri Soemantri yang berpedoman kepada pendapat C.F. Strong, maka cara perubahannya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan permasalahan-permasalahan tertentu;
2. Oleh rakyat dengan suatu *referendum*;
3. Oleh sejumlah negara bagian, khusus untuk negara serikat;
4. Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau untuk suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.<sup>67</sup>

Menurut Ismail Suny, bahwa proses perubahan Konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, karena:

Perubahan resmi, Perubahan hakim dan Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi. Dalam praktek ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan sering berfungsi merubah ketentuan yang telah ada. Sebenarnya kebiasaan ketatanegaraan itu secara formal tidak merubah ketentuan tersebut, tetapi dalam praktek karena berlakunya kebiasaan ketatanegaraan, maka ketentuan tersebut menjadi huruf mati. Tapi bukan tidak mungkin ketentuan tersebut kemudian akan berlaku kembali, jika kebiasaan ketatanegaraan itu ditinggalkan.<sup>68</sup>

Melihat hasil dari keseluruhan perubahan yang dilakukan mulai dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat pada tahun 1999-2002, maka dapat dikatakan perubahan terjadi di hampir keseluruhan materi muatan

UUD NRI 1945, kecuali yang sama sekali luput dari sentuhan adalah bagian

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 84.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 85.

Pembukaan UUD NRI 1945. Dilihat dari itu dapat dikatakan telah terjadi perubahan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah dijalankan berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 sebelum perubahan. Telah terjadi pergeseran di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kemudian dilakukan redistribusi kekuasaan sedemikian rupa kepada bidang- bidang kekuasaan tersebut.

Indikator untuk memahami bagaimana bergesernya kekuasaan ini bisa dilihat dari pendapat Wade dan Phillips. Terkesan sederhana, akan tetapi ini bisa menjadi awal bagi pemahaman untuk melihat bagaimana pergeseran kekuasaan itu bisa terjadi. Menurut para ahli tata negara asal Inggris itu, indikator ini bisa dilihat dari jawaban atas pertanyaan; apakah badan legislatif yang mengontrol badan eksekutif, ataukah sebaliknya, badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif.<sup>69</sup>

Istilah pergeseran kekuasaan sendiri memang memiliki konotasi yang dianggap negatif. Hal ini ditandai dengan pemaknaan ‘kekuasaan’ dalam ranah perebutan pengaruh. Meskipun demikian persepsi ini tidak selalu benar. Jika kita menilai secara historis, maka deskripsi akan pergeseran kekuasaan ini selalu memiliki korelasi yang berkaitan dengan sejarah ketatanegaraan negeri ini. Menilik kenyataan awal, maka ranah *executive heavy* bisa dijadikan pijakan dan inilah yang secara harfiah bisa dikatakan sebagai pergeseran kekuasaan tipologi pertama.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ismail Sunny, *Op. Cit.*, halaman 84-85.

<sup>70</sup> Miriam Budiarjo. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 35.

*Executive heavy* ini dipahami dalam kerangka bahwa Presiden mempunyai kewenangan yang tak terbatas, sehingga legislatif dan yudikatif berada dalam pusaran pengaruh Presiden. Eksekutif mempunyai kewenangan lebih dibandingkan cabang kekuasaan lainnya. Polarisasi ini nampak nyata, sehingga beberapa pakar menyebutkan bahwa sistem ketatanegaraan sebelum amandemen dinyatakan sebagai *executive heavy*. Ada beberapa alasan mengapa bisa disebut sebagai *executive heavy*, yaitu:

1. Struktur UUD 1945 (sebelum amandemen) menempatkan dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden yang tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan (*chief executive*), tetapi juga menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), disamping hak-hak konstitusional khusus (hak prerogatif) Presiden sebagai Kepala Negara.
2. UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak cukup memuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang pemerintahan, yang akibatnya kekuasaan Presiden semakin besar dan menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan yang lain.
3. UUD 1945 (sebelum amandemen) menjadi instrumen politik yang ampuh untuk membenarkan berkembangnya otoritarianisme yang menyuburkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di sekitar kekuasaan Presiden.<sup>71</sup>

Berbagai alasan tersebut pada akhirnya membuat UUD 1945 mengalami amandemen untuk mengurangi kewenangan eksekutif. Tendensinya kemudian berubah secara drastis. Perubahan pendulum, yang semula kekuasaan lebih berada di eksekutif, berubah menuju ke arah legislatif (*legislative heavy*).

Dalam *constitutional design* yang dibuat oleh PAH III BP MPR terdapat beberapa kesepakatan dasar dalam rangka perubahan UUD NRI 1945, yaitu:

1. Tidak mengubah bagian Pembukaan UUD NRI 1945.

---

<sup>71</sup> Abdul Mukhtie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media, halaman 11-13.

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perubahan dilakukan dengan cara addendum.
4. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
5. Penjelasan UUD NRI 1945 ditiadakan, hal-hal normatif dalam bagian penjelasan diangkat dalam pasal-pasal.<sup>72</sup>

Pasca Perubahan UUD NRI 1945 terdapat pergeseran kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara yang ada. Menurut Moh. FajruI Falaak, terdapat beberapa prinsip dasar dalam pendistribusian kekuasaan negara yang menyebabkan perubahan kelembagaan negara serta perubahan paradigma hukum dan ketatanegaraan, yaitu :

1. Secara mendasar UUD NRI 1945 meninggalkan prinsip supremasi parlemen (daulat parelemen) menuju kepada daulat konstitusi (negara hukum). Amandemen konstitusi mengganti supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi yang dijaga dan ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 bukan sekadar negara hukum, melainkan sebagai negara berkedaulatan rakyat yang pelaksanaannya berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*) dan sekaligus memerankan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan konstitusi Republik Indonesia.
2. Diterapkan prinsip pemisahan kekuasaan dan dilakukan redistribusi keuasaan serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Dibutuhkan pemahaman ulang tentang keberadaan lembaga-lembaga negara dan tidak terbatas pemahaman yang berkembang selama Orde Baru. Pemisahan kekuasaan, redistribusi kekuasaan serta pembentukan lembagalembaga baru dirancang untuk menegaskan sistem presidensialisme.
3. Amandemen UUD NRI 1945 menegaskan independensi kekuasaan

kehakiman serta mendudukan yudikatif sebagai pengawal konstitusi dengan menambah struktur baru kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konsitusi), sehingga kekuasaan kehakiman berstruktur ganda. Tetapi, amandemen konstitusi untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial tidak tercapai penuh, karena UUD NRI 1945 justru menganut pola parlemnter dalam hal principal, yaitu legislasi. UUD NRI 1945 tidak memisahkan antara fungsi legislasi dari eksekutif.

4. Lembaga-lembaga negara pada dasarnya diletakkan pda kedudukan sejajar (*nebengeornet*) sekaligus dalam model hubungan check and balances, dan tidak lagi hirarkis pyramidal. Namun usaha

---

<sup>72</sup> Gunawan A. Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Genta Press, halaman 74.

menggambarkan model hubungan check and balances tidak mudah. Karena selain karena hubungan itu tidak sederhana, apalagi linier, konstitusi hasil amandemen masih baru sehingga hubungan antar lembaga masih mengalami perkembangan fluktuatif.<sup>73</sup>

Memperhatikan perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa pergeseran atau perubahan kekuasaan yang mencolok adalah pergeseran terhadap beberapa kekuasaan di bidang eksekutif atau kekuasaan yang ada hubungannya dengan kekuasaan presiden, atau perubahan-perubahan untuk melakukan pembatasan-pembatasan perbuatan presiden yang pada rezim sebelumnya banyak melakukan tindakan-tindakan, membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Terjadinya berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah dalam hal ini presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, memang tidak terlepas dari besarnya kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD NRI 1945. Menurut Bagir Manan struktur UUD NRI 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD NRI 1945 mengatur langsung jabatan kepresidenan.<sup>74</sup>

Seiring dengan dinamika politik dan hukum ketatanegaraan yang berkembang sekarang. Khususnya saat digulirkannya proses amandemen konstitusi oleh MPR hasil pemilu 1999-sekarang. Telah berhasil melakukan

---

<sup>73</sup> Moh. Fajrul Falaak. 2009. *Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antar Lembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*. Yogyakarta: WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, halaman 91.

<sup>74</sup> Bagir Manan. 2001. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, halaman 32.

perubahan terhadap UUD Tahun 1945 sebanyak empat kali. Kelemahan UUD Tahun 1945 memberikan dasar pola relasi antara negara dan masyarakat yang tidak seimbang, yaitu terlalu memberikan posisi yang kuat kepada Presiden. Dalam perkembangan ketatanegaraan membuktikan penerapan UUD RI Tahun 1945 terhadap kehidupan politik telah melahirkan sistem politik otoritarian dan setralistik. Semua ini memungkinkan penguasa mencari kesempatan untuk memanipulasi kekuasaan sesuai dengan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak dari sistem kekuasaan yang otoritarian dan sentralistik. UUD RI Tahun 1945 telah memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan.

Presiden selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga membentuk peraturan perundang-undangan dan kekuasaan yang berkaitan dengan penegakkan hukum. Setelah UUD RI Tahun 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, kekuasaan Presiden mengalami pengurangan signifikan. Banyak kalangan yang menilai telah terjadi pergeseran kekuasaan kearah penguatan lembaga parlemen (*legislatif heavy*).<sup>75</sup> Perubahan pertama UUD RI Tahun 1945 dalam sidang umum MPR Tahun 1999 terdapat beberapa pasal untuk menghindari penumpukan kekuasaan Presiden, sehingga membuka peluang terealisasinya konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR berdasarkan Pasal 5 UUD RI Tahun 1945. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali berdasarkan Pasal 7 UUD RI Tahun 1945. Perubahan kedua UUD RI

---

<sup>75</sup> Ni'matul Huda (2). 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Jakarta: FH UII Press, halaman 86.

Tahun 1945 menjelaskan kekuasaan Presiden diatur lebih lanjut dalam UU karena rancangan undang-undang diperlukan persetujuan DPR berdasarkan bunyi Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945. Selanjutnya mengenai rancangan undang-undang menjadi undang-undang meskipun belum disahkan oleh Presiden, maka dengan persetujuan DPR dan Presiden wajib untuk mengundangkannya berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD RI Tahun 1945.

Berkaitan dengan kekuasaan-kekuasaan presiden tersebut, yang sangat menarik dikaji setelah amandemen UUD 1945 ialah kekuasaan presiden di bidang yudisial. Berikut perbandingan antara kekuasaan presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, diantaranya diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.1. Perbandingan Kekuasaan Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945**

No.	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
1.	Sebelum amandemen, pasal 14 UUD 1945 terdiri dari satu ayat yang berbunyi: “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi”.	Setelah mengalami amandemen pasal 14 UUD 1945 berubah menjadi dua ayat, yaitu: Pasal 14 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi sebagai berikut: (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
2.	Hak prerogatif Presiden dibidang yudisial yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.	Perubahan pasal ini dimaksudkan agar sebelum Presiden sebagai kepala eksekutif dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mendapat masukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan fungsinya.
3.	Pelaksanaan hak prerogatif Presiden sangat besar berada	Alasan kenapa Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari

	dalam kewenangan Presiden.	Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah karena grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yudisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses hukum dan lebih bersifat perorangan. Dengan demikian Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara yang paling tepat untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal itu karena grasi khususnya menyangkut putusan hakim, yang merupakan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sehingga pemberian grasi dan rehabilitasi yang akan diberikan Presiden adalah benar-benar didasarkan pertimbangan yang sangat objektif. Sementara itu kenapa Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pertimbangan politis.
4.	Hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.	Adanya pertimbangan MA dan DPR (lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.
5.	Perlu kembali melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945	Diharapkan akan mengurangi pemerintahan yang otoriter, sentralistis, tertutup dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada terpidana setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung. Nasihat ini disampaikan atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan HAM). Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945 bahwa pasal ini merupakan peraturan terkait grasi dan rehabilitasi yang diberikan presiden.<sup>76</sup>

Kekuasaan ini berkaitan dengan pemberian grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi. Kekuasaan ini dilaksanakan sesudah atau sebelum proses yustisial, bahkan meniadakan proses yustisial.<sup>77</sup> Setelah mengalami empat kali perubahan UUD RI Tahun 1945, kekuasaan presiden di bidang yudisial ialah Presiden dapat memberikan grasi dan amnesti yang memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Termuat dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) UUD RI Tahun 1945. Kekuasaan Presiden setelah amandemen UUD Tahun 1945 mengalami pengurangan secara signifikan. Ini memperlihatkan perubahan aturan yang berkenaan dengan kekuasaan Presiden di bidang yudisial oleh semua kalangan dianggap telah terjadi pergeseran dari *executive heavy* ke arah *legislative heavy*. Sesudah amandemen UUD Tahun 1945 diharapkan akan mengurangi pemerintahan yang otoriter, sentralistis, tertutup dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Annisa Wakidah, "Isi Bunyi Pasal 14 UUD 19945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", melalui <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-14-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-gj3j>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

<sup>77</sup> Andryan. 2020. *Lembaga Kepresidenan (Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*. Malang: Setara Press, halaman 76.

<sup>78</sup> Mohammad Zamroni, *Op. Cit.*, halaman 11.

Ruang untuk bebas berdasarkan pemberian grasi oleh Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, kepada terpidana bila dikaitkan dengan tujuan utama dari pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan tampaknya bertolak belakang. Sebagaimana diketahui tujuan utama dari pembinaan bagi terpidana di lembaga pemasyarakatan adalah untuk menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia, sehingga terpidana tersebut dapat berubah kearah yang lebih baik, dan pada akhirnya seorang terpidana dapat insaf atau bertobat dari perbuatan yang melanggar hukum selama ini lakukan.<sup>79</sup>

Ketika seseorang yang mengajukan pengampunan kepada Presiden, dan Presiden mengabulkan permohonannya, maka tujuan memberi pembinaan kepada yang bersangkutan sudah gagal. Karena pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan tenggang waktunya sudah diatur dalam perundang-undangan, dan pengadilan sudah memperkirakan perkiraan tenggang waktu yang layak bagi seseorang yang akan di beri pembinaan tersebut. Artinya tenggang waktu pembinaan (vonis pengadilan) yang dilakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan di kurangi berbagai remisi, sudah di nilai cukup untuk membina terpidana agar kembali pada jalan yang benar sebagai fitrahnya manusia. Secara konstitusional grasi merupakan kewenangan Presiden, bila dikaitkan dengan sistem peradilan yang dianut di Indonesia, tentunya masih perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam, mengingat di Indonesia ujung tombak dari penyelesaian masalah hukum berada di kekuasaan pengadilan, di samping tujuan

---

<sup>79</sup> Nurus Zaman, "Analisis Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap", *AL-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (2017), halaman 39.

dari pemenjaraan itu lebih kearah pembinaan, bukan balas dendam atau bentuk penghukuman lainnya.<sup>80</sup>

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara personal diri Presiden, melainkan ada keterlibatan pihak lain, dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai pihak yudikatif dan termasuk ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti kekuasaan Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi pada seseorang bukan sebagai kekuasaan subyektif dari Presiden, karena masih melibatkan kekuasaan Negara yang lain, meskipun sifatnya sebagai pertimbangan. Mengenai sejauhmana daya ikat nilai pertimbangan itu UUD 1945 tidak menjelaskan, hal ini membawa spekulasi penafsiran, bahwa perkataan “pertimbangan” dapat mengikat bagi Presiden dalam memutus pemberian grasi, dan dapat pula diindahkan atau diabaikan.

Seharusnya karena itu diatur dalam UUD 1945, maka istilah “pertimbangan” yang tertera dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, mengikat bagi Presiden. Artinya pemberian grasi meskipun itu hak Presiden untuk memberinya, tetapi memutuskan pemberian grasi itu harus atas pertimbangan Mahkamah Agung. Tanpa adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung pemberian grasi oleh Presiden tidak sah secara konstitusional.<sup>81</sup>

Perubahan pasal ini dimaksudkan agar sebelum Presiden sebagai kepala eksekutif dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mendapat masukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan fungsinya. Mahkamah Agung

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 40.

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 50.

(MA) memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu. DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan/lembaga politik kenegaraan adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu. Selain itu, adanya pertimbangan MA dan DPR (lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.<sup>82</sup>

Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan MA dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, yaitu:

1. Grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses; dan
2. Grasi dan rehabilitasi lebih banyak bersifat perorangan.<sup>83</sup>

Perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal memberi amnesti dan abolisi, yaitu:

1. Amnesti dan abolisi lebih bersifat politik; dan
2. Amnesti dan abolisi lebih bersifat massal.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Titus Sutio Fanpula, "Penjelasan Pasal 14 UUD 1945", melalui <https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-14-uud-1945-2/>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

<sup>83</sup> Mu'min Ma'ruf, "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Visioner*, Vol. 4, No. 2, (2010), halaman 8.

<sup>84</sup> *Ibid.*

Adanya keharusan untuk memperhatikan pertimbangan ini menurut Ni'matul Huda, sangat penting dalam rangka menjaga obyektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut, dan karena ia akan menjadi duta dari seluruh rakyat Indonesia di negara lain di mana ia ditempatkan pada khususnya dan di mata internasional pada umumnya.<sup>85</sup>

Menurut Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, amandemen UUD NRI 1945 tidak saja menyebabkan terjadinya pembatasan kekuasaan Presiden, akan tetapi lebih jauh Perubahan UUD NRI 1945 itu tidak taat asas, sebagaimana dikemukakan berikut :

Perubahan UUD 1945 tidak taat asas, mencampuradukkan antara hubungan legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial dengan sistem parlementer dengan memasukkan hak-hak pengawasan parlementer kepada Presiden. Bahkan UUD 1945 Baru, dengan tegas mencantumkan fungsi pengawasan DPR (Pasal 20A). Memasukkan fungsi pengawasan dan berbagai hak parlemen kepada DPR, tidak sejalan dengan pengertian dan fungsi *check and balances*, dan bukan lagi sekadar mengurangi *executive heavy*, tetapi seperti dikatakan terdahulu merupakan bandul menuju *legislative heavy* yang lazim dalam sistem parlementer, dan itulah yang terjadi dalam tata kerja DPR sekarang ini. Bahkan, seperti disebutkan di atas, fungsi pengawasan lebih menonjol daripada fungsi legislatif.<sup>86</sup>

Perubahan UUD NRI 1945 telah menyebabkan adanya pembatasan kekuasaan Presiden yang mencakup pemindahan kekuasaan membentuk undang-undang menjadi kekuasaan DPR, dan mengubah beberapa kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan bersama DPR. Pembatasan kekuasaan Presiden di satu pihak, dan penguatan kekuasaan DPR di pihak lain, tidak hanya melampau paradigma *check and balances*, tetapi telah menjadi *excessive* karena DPR tidak hanya

---

<sup>85</sup> Ni'matul Huda (1), *Op. Cit.*, halaman 197.

<sup>86</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2014. *Memahami Konsitusi, Makna dan*



menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga melaksanakan sejumlah fungsi administrasi negara.<sup>87</sup>

Kemudian dikemukakan oleh Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, bahwa rumusan-rumusan perubahan UUD NRI 1945 di satu pihak telah menggeser paradigma lama, di pihak lain tidak sesuai dengan paradigma baru yang diharapkan yaitu keseimbangan antara kekuasaan Presiden dengan DPR. Paradigma lama sebagaimana tertuang dalam Penjelasan sebenarnya mencerminkan salah satu aspek dari prinsip pemisahan kekuasaan antara Presiden dan DPR, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Dalam Praktik, khususnya di masa Orde Baru (juga di masa Orde Lama), Presiden berperan dominan dan DPR tidak mampu mengimbangi kekuasaan yang dominan ini. Perubahan UUD NRI 1945 hendak menyeimbangkan pendulum kekuasaan ini. Sayangnya yang terjadi bukan munculnya keseimbangan (*balance of powers*), melainkan DPR menjadi sangat kuat.<sup>88</sup>

Adanya pergeseran kekuasaan terkait dengan hubungan antar kekuasaan legislatif-eksekutif-yudisial, maka menciptakan hubungan yang seimbang karena telah terdapat hubungan *check and balances* antara ketiga lembaga tinggi negara tersebut. Kondisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dengan demikian telah terjadi penguatan demokratisasi di Indonesia. Perubahan UUD NRI 1945 di satu pihak telah menyebabkan adanya pembatasan kekuasaan Presiden dan di pihak lain telah memberikan penguatan peran DPR yang lebih

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 90.

besar. Supaya *checks and balances* tersebut sesuai koridor konstitusional yang diharapkan maka perlu kembali melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 untuk meluruskan kembali sistem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945 yang pada perubahan-perubahan yang lalu masih mencampuradukkan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Hal yang prinsip di sini adalah agar DPR tidak memasuki kepada hal-hal yang bersifat menjalankan fungsi administrasi negara yang sebenarnya adalah ranah kekuasaan Presiden.<sup>89</sup>

Pada Pasal 14 UUD 1945, tidak ada pemisahan kewenangan sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Tetapi setelah dilakukan amandemen, kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Presiden dengan pemisahan kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA dan kewenangan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Mu'min Ma'ruf, *Op. Cit.*, halaman 157.

<sup>90</sup> Johansyah, *Op. Cit.*, halaman 206-207

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kekuasaan Presiden dibidang yudisial sebelum amandemen UUD 1945 yang berdasarkan Pasal 14 UUD Tahun 1945 yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Yang perlu dicermati atas kekuasaan Presiden sebelum amandemen UUD Tahun 1945 adalah timbulnya kekuasaan yang sangat dominan dari Presiden khususnya dibidang yudisial yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi tanpa ada pertimbangan atau nasihat dari lembaga Negara lainnya.
2. Implikasi hukum Presiden memberikan kewenangan yudisial alasannya karena dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah proses yudisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses hukum dan lebih bersifat perorangan. Dengan demikian Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara yang paling tepat untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal itu karena grasi khususnya menyangkut putusan hakim, sehingga pemberian grasi dan rehabilitasi yang akan diberikan Presiden adalah benar-benar didasarkan pertimbangan yang sangat objektif. Sementara itu kenapa Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pertimbangan politis.

3. Kekuasaan Presiden dibidang yudisial sesudah amandemen UUD 1945 setelah mengalami amandemen Pasal 14 UUD 1945 berubah menjadi dua ayat, yaitu (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Presiden setelah amandemen UUD Tahun 1945 mengalami pengurangan secara signifikan. Ini memperlihatkan perubahan aturan yang berkenaan dengan kekuasaan Presiden di bidang yudisial oleh semua kalangan dianggap telah terjadi pergeseran. Sesudah amandemen UUD Tahun 1945 diharapkan akan mengurangi pemerintahan yang otoriter, sentralistik, tertutup dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### **B. Saran**

1. Terjadinya pergeseran kekuasaan presiden di bidang yudisial, di satu sisi memang positif karena mampu menciptakan sistem *checks and balances* yang lebih baik.
2. Amandemen UUD 1945 yang selain menciptakan pergeseran kekuasaan Presiden di bidang yudisial, juga memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan presiden. Namun pada pembatasan hak prerogatif Presiden sebaiknya dipertimbangkan lagi akibat dan pengaruhnya pada penyelenggaraan pemerintahan.
3. Supaya *checks and balances* tersebut sesuai koridor konstitusional yang diharapkan maka perlu kembali melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 untuk meluruskan kembali sistem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ramlan Surbakti. 2008. *Reformasi Kekuasaan Presiden*. Jakarta: Grasindo.
- Abdul Mukhtie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media.
- Andryan. 2020. *Lembaga Kepresidenan (Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Alwi Wahyudi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan. 2001. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2014. *Memahami Konsitusi, Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Gunawan A. Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Genta Press.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Inu Kencana Syafiie. 2014. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Ismail Sunny. 2017. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

-----, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2015 *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Joeniarto. 2016. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.

Komisi Informasi Pusat RI. 2015. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat.

Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Unud.

Marshaal. 2003. *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan*, Palembang: UMP.

Miriam Budiarto. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Fajrul Falaak. 2009. *Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antar Lembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*. Yogyakarta: WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2001. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moh. Mahfud MD. 2001. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press, halaman 46.

Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto. 2018. *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar*. Jakarta: CV Trisula.

Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

-----, 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Jakarta: FH UII Press.

Sayuti Una. 2014. *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah menurut Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sri Soemantri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: PT. Alumni.

Sri Soemantri dan Moh. Mahfud MD. 2000. *Amandemen UUD 1945: Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulardi. 2009. *Reformasi Hukum-Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*. Jakarta: InTRANS Publishing.

Suwoto Mulyosudarmo. 2002. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Valina Singka Subekti. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah**

Johansyah, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945", *Jurnal Solusi*, Vol. Volume 16, Nomor 2, Tahun 2018.

Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, (2015).

Mugeni, "Pergeseran Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945", *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015.

Mu'min Ma'ruf, "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Visioner*, Vol. 4, No. 2, (2010).

Nurus Zaman, "Analisis Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap", *AL-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (2017).

Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *MMH*, Jilid 43, No. 2, April 2014.

#### **D. Internet**

Annisa Wakidah, "Isi Bunyi Pasal 14 UUD 19945 Sebelum dan Sesudah Amandeman", melalui <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-14-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-gj3j>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

Jakob Tobing, "Civic Education Langkah Berikut Setelah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945", melalui [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=715:civic-education-langkah-berikut-setelah-perubahan-uud-negara-republik-indonesia-1945&catid=100&Itemid=180](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=715:civic-education-langkah-berikut-setelah-perubahan-uud-negara-republik-indonesia-1945&catid=100&Itemid=180), diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib.

Marthalia, "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi", melalui [https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show\\_detail\\_plu&id=101526](https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101526), diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.

Sihnanto, "Sistem Kelembagaan Negara", melalui <https://dr-sihnanto.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 10.20 Wib.

Titus Sutio Fanpula, "Penjelasan Pasal 14 UUD 1945", melalui <https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-14-uud-1945-2/>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 10.10 Wib.



MARU'US PUNDIRIKAN TINGGI PTN & PENGEMBANGAN PUIPIAN TUSAI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SKUBAN-PT/Akred/PT/20219  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Besri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : CITRA DELA  
**NPM** : 1806200251  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG  
 YUDISIAL SETELAH AMANDEMEN UUD 1945  
**Pembimbing** : DR. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-6-2022	Pengajuan judul	
28-6-2022	Acc judul	
29-6-2022	Pengerjaan Proposal	
15-7-2022	Bimbingan Proposal & Revisi Rumusan masalah	
16-7-2022	Acc Untuk di seminar kan	
16-8-2022	Seminar Proposal	
20-9-2022	Bimbingan skripsi	
25-9-2022	Bimbingan Skripsi	
28-9-2022	Bimbingan Skripsi	
3-10-2022	Acc Untuk di sidang kan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(DR. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.HUM)